

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008 NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

Diterbitkan Oleh :

1000

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang a. bahwa untuk pembinaan dan pengembangan Perkoperasian,Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang merupakan amanah dari pasal 33 UUD 1945, karena itu Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah kegiatan Bidang Ekonominya UUD 1945. Mempunyai kedudukan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan Struktur Perekonomian yang seimbang;
- bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah merupakan urusan wajib karena itu diperlukan Peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangannya sesuai dengan kewenangan agar dapat mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dar Usaha Menengah dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukar Republik Indonesia Nomor 1822); Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
- 'n Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214):
- ယ Nomor 3214); Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
- 4. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
- င္င္မာ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
- Ò Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroar Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74
- Ċ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3674); Dokumen
- ထ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktel Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembarar Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- ġ Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nomor 3821); Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4297); Nomor 70, Tambaahan Lembaran Negara Repoublik Indonesia
- \vec{N} Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Republik Indonesia Nomor 4423); Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
- द्ध Nomor 125, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembuatan Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

Indonesia Nomor 3591); Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaai Negara Republik Indonesia Nomor 3591); Republik Indonesia rtahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembarar Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara
- 햜 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraar
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 3743);
- 햣 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Moda Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3744);
- <u></u> dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembinaar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeral embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Tambahar
- <u>.</u> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN USAHA MENENGAH. PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECII DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN

KETENTUAN UMUM BAB |

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Koperasi dan UKM;
- Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Bupati adalah Bupati Takalar;
- Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Takalar;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Takalar:
- pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingar Usaha Menengah (Koperasi dan UMKM) adalah upaya yang dilakukan oleh Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dar

IA NOMOR 23 TAHUN 2008

- koperasi dan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
- င္ငံတ usahanya menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri; dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Koperasi dan UMKM sehingga mampu menumbuhkan dan memperkuat iklim
- ώ sehingga berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri; memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan
- <u></u> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau azas kekeluargaan; koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
- Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 12. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria, kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 13. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.;
- 14. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM; memantau dan menliai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparat Pemerintah Daerah bersama Dekopinda, dan Kadinda dalam rangka
- 5 Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam;
- 16. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

usaha simpan pinjam;

- 17. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
- 18. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
- 9 Jaringan Usaha adalah matarantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM;
- 20. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil, dengan usaha menengah menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- 21. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi dan UMKM berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

LANDASAN, AZAS, DAN PRINSIP

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
- δ Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan azas kekeluargaan dan profestonalisme;
- ω Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip:
- ស Kemandirian;
- Ö Transparansi
- Akuntabilitas

- Profesionalisme;
- Efesiensi dan efektif
- Kompetitif;
- Responsibilitas

Maksud dan tuuan Bab IIII

pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dimaksudkan untuk serta usaha Koperasi , usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen
- $\widehat{\Sigma}$ Pembinaan dan Pengembangan Koperast dan UMKM bertujuan :
- Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
- O agar Koperasi dan UMKM dapat berdaya saing dalam dan luar negeri. Menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAB IV

- (1) Pembinaan dan Pengernbangan Koperasi dan UMKM didasarkan pada prinsip : disurad
- Pemberdayaan;
- Pemberian Kesempatan Berusaha
- 2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM melipuli :
- ដែរ Pembinaan Kelembagaan;

∞

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Fasilitasi Pembiayaan/Permodalan
- Pengenmbangan Penerapan Teknolog
- Pengembangan Produks
- Fasilitasi pemasaran dan Promosi
- Perlindungan Usaha
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi ;
- Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM;
- Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM;
- Penerapan Teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi Koperasi dan UMKM;
- UMKM; Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi bagi Usaha Koperasi dan
- Fasilitasi Pernasaran dan Promosi produk-produk unggulan Koperasi dan
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaar mendorong pertumbuhan pengembangan iklim usaha yang kondusif dan bimbingan tehnis, balk diminta maupun tidak oleh Koperasi dan UMKM guna
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi dar

- (3) yang saling menguntungkan baik antara Koperasi dan UMKM maupun antara Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha Koperasi dengan Badan Usaha lainnya.
- 4 Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan dan kewirausahaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Takalar
- 5 Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dilakukan Dekopinda dan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bimbingan Tehnis berorientasi kepada pemberlan kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh permodalan kesempatan usaha juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan Pelatihan, bimbingan Manajemen , Alih Tehnologi, serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitasi permodalan dari pemerintah, BUMN dan Swasta dibawah koordinasi Bupati melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM

Pasal 8

untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar. Pembertan dukungan perkuatan, Pemerintah Daerah mendorong Koperasi dan UMKM

Pasal 9

peraturan yang meliputi aspek : Menumbuhkan iklim usaha kepada Koperasi dan UMKM melalui penerapan ketentuan

- Pendanaan;
- Persaingan;
- Prasarana;

0 PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

PEMBINAAN DAN PENCEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

- informasi;
- Kemitraan;
- Perizinan;
- Perlindungan Usaha;
- Produksi:

BENTUK BADAN USAHA

Bagian Kesatu Koperasi

- (1) Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang sudah disahkan oleh pejabat yang
- (2) Pendirian Koperasi primer beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai pendapatan tetap dan kesamaan kepentingan ekonomi;
- (3) Pendiriaan Koperasi Primer beranggotakan paling rendah 20 (dua puluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar;
- (4) Pendirian koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer yang mempunyai koperasi sejenis yang berada di Kabupaten Takalar;
- (5) Koperasi Primer dan Sekunder Kabupaten mempunyai status badan Hukum setelah Akta pendirian disahkan oleh Bupati atas nama Menteri Negara Koperasi
- (6) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
- Berbentuk Badan Hukum;
- Memiliki Domisili Hukum yang tetap:
- Memiliki perangkat Organisasi terdiri dari pengurus, Pengawas dan anggota:
- Memiliki kantor yang jelas;

- Φ Memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
- anggota. Kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan pada anggota dan calon

Pasal 11

- Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- 0 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan
- Besarnya jasa usaha masing-masing;
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- Kemandirian;
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar Koperasi.
- 2 Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam izin dari Bupati setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota atau yang membidangi Koperasi di kabupaten/Kota yang /cabang pembantu pada wilayah lain diluar Kabupaten Takalar wajib mendapat (USP) baik pola konvensional maupun Syariah yang akan membuka kantor cabang

Pasal 12

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu Koperasi;
- 2 Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru;
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat sekaligus pembubaran Koperasi (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalani rapat anggota khusus dan

12 PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lalnnya menjadi satu Koperasi
- (2) Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru;
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat sekaligus pembubaran Koperasi; (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dar
- Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau keputusan Bupati untuk Koperasi sekunder dan koperasi primer Kabupaten;
- 2 Pembubaran Koperasi melalui keputusan rapat anggota, diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- 3 Pembubaran koperasi melalui keputusan Bupati dapat dilakukan apabila :
- Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan
- Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
- Koperasi dinyatakan palilit berdasarkan putusan pengadilan;
- berturut-turut. menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak

 $\overline{\omega}$ Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai diatur dengan Peraturan Bupati dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan

Bagian Ketiga Usaha Kecil

Pasal 15

- (1) Usaha Kecil dan menengah berbentuk usaha perorangan, kelompok, usaha dagang (UD), Firma (Fa), Commanditer Vennoschaaf (CV) dan Perseroan terbatas (PT) yang sudah tercatat dan terdaftar;
- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut
- Milik Warga Negara Indonesia yang berusaha di daerah
- Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,000 (seratus juta rupiah); tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp.250.000.000,00
- ġ. dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Berdiri sendiri , bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki menengah atau usaha besar;
- φ atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum

Usaha Menengah Bagian Keempat

Pasal 16

- Usaha Menengah mempunyai Kriteria sebagai berikut :
- Milik Warga Negara Indonesia yang berusaha di Daerah
- PEMBINAAN DAN PENCEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

7

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

- Ó rupiah), termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh juta
- milyar rupiah); Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,000 (satu
- Berdiri sendiri bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat diubah akan diatur dengan Peraturan Bupati. sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah yang

KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM BAB VI

- (1) Kegitan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dan UMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan
- 3 efisien, efektif dan ekonomis Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif
- Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa/bunga melalul rapat anggota berdasarkan suku bunga yang berkeadilan dan proporsional

Pasal 18

(1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut,

KEGIATAN KOPERASI DAN UMKM

- Kegitan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dan UMKM diarahkan pada masyarakat; bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan
- (2) Koperasi dan UMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif efisien, efektif dan ekonomis;
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa/bunga melalui rapat anggota berdasarkan suku bunga yang berkeadilan dan proporsional

Pasal 18

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut;
- Dana cadangan;
- Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha:
- Dana pendidikan;
- Dana pembangunan daerah kerja;
- Dana pengurus, pengawas dan karyawan.
- (2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan melalul keputusan Rapat Anggota;
- $\widehat{\omega}$ Penggunaan dana Pembangunan daerah kerja akan diatur dalam Peraturan

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

16

Pasal 21

pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri dapat melakukan Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 22

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang yang berlaku .
- (2) Kemitraan sebaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan dengan pola:
- Inti Plasma;
- Sub Kontrak;
- Perdagangan Umum;
- Waralaba;
- Keagenan;
- Bentuk-bentuk lain.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

- (1) Pembiyaan Koperasi dan UMKM dapat diperoleh dari:
- Perbankan:
- Lembaga Keungan non Bank;
- Penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD;

- APBN dan APBD;
- Sumber lain yang sah.
- (2) Penyaluran penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD sebagaimana ayat (1) huruf (c) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bentuk Lembaga jaminan atas haria kekayaan dari koperasi dan UMKM kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah; tergantung kepada benda jaminan yang diserahkan kepada lembaga pember
- 2 Tata cara perikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang beriaku;
- (3) Dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ,berupa simpanan dar Pemerintah Daerah kepada Bank yang bersumber dari Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah (APBD);
- (4) Pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapa atau Lembaga penjaminan lainnya memanfaatkan Lembaga Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

PERLINDUNGAN USAHA BAB IX

Pasal 25

- Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha sebagai Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;
- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaar dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pasai 1 ayat

18 PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib menyediakan ruang (Space) tempat kepada Koperasi dan UMKM; usaha sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun
- 2 Pemerintah Provinst dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pasar Tradisional;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KEWAJIBAN KOPERASI DAN UKM BAB X

- (1) Setiap Koperas i dan UKM memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor, setiap UKM memiliki perlengkapan administrasi.
- (2) Untuk meningkatkan akuntabilitasi Koperasi dan UMKM dapat diaudit;
- 3 Koperasi dan UKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas Pemerintah wajib
- **£** Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan 500 juta rupiah ke atas wajib dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik;
- 5 Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku.;
- 6) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) wajib diklasifikasi yang berlaku

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 28

- (1) Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Bupati melalul Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Takalar;
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalul keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi
- $\widehat{\omega}$ Keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolan Koperasi UKM Kabupaten Takalar dan Instansi teknis terkait. dan UKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara priodik setiap 3 (tiga) bulan.
- \Im Camat melaporkan perkembangan kelen bagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dalam daerahnya kepada Bupati
- 4 Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

20

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2008

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Badan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan pasal 26 dikenakan sanksi Administrati

- Teguran tertulis
- Penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan pinjam;
- ဂ Penurunan klasifikasi koperasi;
- Pencabutan izin usaha;
- Φ cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau Pemberhentlan sementara atau mencabut Rekomendasi pembukaan kantor unit simpan.

KETENTUAN PIDANA BAB XIV

- Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (6) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran:
- (3) Apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat tindak pidana kejahatan maka diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau lembaga sehubungan dengan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dibidang Koperasi dan UMKM;
- Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berbadan hukum, dan usaha mikro, wajib menyesualkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

See He

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kangan kangan peraturan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguntangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

: 580017538

Pangkat : Pembina Utama Muda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR **TAHUN 2008** NOMOR 23

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

UBBPATT KALAR Ditetapkan di Takalar Pada tanggal, 26 Nopember 2008

DB. H. IBRAHIM REWA, MM

SEKRETANG DIERAH KABUPATEN TAKALAR.

24